



## BUPATI NGANJUK

### KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR : 188 / 71 / K / 411.101.03 / 2008

#### TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI JARING PENGAMAN EKONOMI DAN SOSIAL (JPES) KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008

---

#### BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut BAB III angka 2 huruf a lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 188/8631/022/2008 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial Program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial Propinsi Jawa Timur Tahun 2008; maka perlu membentuk Tim Koordinasi Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/6496/022/2008 tentang Alokasi Dana Bantuan Sosial Program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) Propinsi Jawa Timur Tahun 2008;
  9. Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Propinsi Jawa Timur Nomor 188/8631/022/2008 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial Program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) Propinsi Jawa Timur Tahun 2008;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pengelolaan Program JPES di wilayahnya;
2. Mengkoordinasikan peran Dinas/Instansi dan unsur terkait lainnya untuk mendukung pelaksanaan Program JPES;
3. Merekapitulasi/mensinkronisasi pelaksanaan Program JPES dengan program kemiskinan lainnya;
4. Menetapkan pembagian alokasi dana Program JPES pada masing-masing Desa/Kelurahan sesuai prioritas program penanganan kemiskinan
5. Mensosialisasikan petunjuk operasional program dan kegiatan JPES kepada Camat, Kepala Desa/Lurah terkait;
6. Menghimpun dan mengusulkan lokasi/kegiatan maupun nomor rekening Pokgakin Program JPES di wilayahnya kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi usulan Program JPES;
7. Mengkoordinasikan usulan Program JPES dengan Bakorwil;
8. Menyampaikan usulan Program JPES kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Administrasi Pembangunan;
9. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Program JPES di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
10. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan JPES setiap bulan kepada Gubernur Jawa Timur cq Biro Administrasi Pembangunan dengan tembusan Bakorwil melalui Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 2008.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 11 Juni 2008

BUPATI NGANJUK  
dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI JARING PENGAMAN EKONOMI DAN SOSIAL (JPES)  
KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Nganjuk
		2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya Pada Bappeda Kabupaten Nganjuk
4.	Bendahara (Pemegang rekening JPES)	Staf Bappeda Kabupaten Nganjuk.
5.	Anggota	1. Kepala Bawasda Kabupaten Nganjuk
		2. Kepala BPKD Kabupaten Nganjuk
		3. Kepala Disnakertrans Daerah Kabupaten Nganjuk
		4. Kepala Dinas Kimprasda Kabupaten Nganjuk
		5. Kepala Dinas Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk
		6. Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
		7. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Nganjuk
		8. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk
		9. Pimpinan Bank Jatim Cabang Nganjuk
		10. Kasubbid Kesos dan Agama Pada Bappeda Kabupaten Nganjuk
		11. Kasubbid Pemerintahan Informasi dan Komunikasi Pada Bappeda Kabupaten Nganjuk;
		12. Kasubbid Tenaga Kerja dan Kependudukan Pada Bappeda Kabupaten Nganjuk;
		13. Kasubbid Pendidikan Pada Bappeda Kabupaten Nganjuk;
		14. 5 (lima) orang Staf Bappeda Kabupaten Nganjuk.

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759